



JL.MH.THAMRIN No. 122 68414 081226822566

Pemerintah Kab. Banyuwangi / kel pengantigan

# Pelayanan Permohonan Pindah Datang WNI antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Membawa surat pengantar RT/RW
- 2. Membawa surat keterangan pindah dari desa/kelurahan yang sebelumnya (jika surat pindahnya berbeda Kabupaten/Provinsi, pemohon diharuskan ke dispenduk terlebih dahulu untuk meminta rekomendasi)
- 3. Membawa fotocopy KK lama (jika ada)
- 4. Membawa pas foto ukuran (3x4) 2 lembar bagi yang sudah wajib ber-KTP
- 5. Membawa fotocopy surat nikah(bagi yang sudah menikah)
- 6. Membawa pelunasan PBB baru

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Berkas diterima oleh petugas pelayanan, dicek kelengkapannya, dan diproses oleh bagian pelayanan
- 2. Berkas disediakan ke Kasi yang membidangi dilanjutkan ke SEKEL untuk dikoreksi dan diparaf (meneruskan bila berkas lengkap dan mengembalikan untuk dilengkapi apabila berkas ada kekurangan)
- 3. berkas di sediakan ke Lurah untuk ditandatangani
- 4. Penyerahan berkas ke pemohon

### Waktu Penyelesaian


30 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Pindah Datang





JL.MH.THAMRIN No. 122 68414 081226822566

## Pemerintah Kab. Banyuwangi / kel pengantigan

# Pengaduan Layanan